

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> <b>Seleksi dan Pembelian Bahan Halal</b>	No. : PAD030
		Revisi : 00
		Berlaku : 10 SEP 2019
		Paraf : <i>D</i>

#### 1 Tujuan

Ketentuan ini disusun sebagai panduan dalam melakukan seleksi dan pembelian bahan untuk produk yang bersertifikat halal.

#### 2 Cakupan

Ketentuan ini mencakup proses seleksi bahan dimulai dari pencarian informasi dari berbagai sumber sampai pembelian bahan.

#### 3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan ketentuan ini adalah Manajer bidang Pengadaan.

#### 4 Prosedur

- 4.1 Bahan yang harus dilengkapi sertifikat halal adalah bahan kritis yaitu :
  - 4.1.1 Bahan berasal dari hewan/turunannya (contoh: gelatin, arang tulang, enzim dan lain-lain).
  - 4.1.2 Bahan yang umumnya diproduksi dengan proses atau bahan yang kompleks (contoh : vitamin, *seasoning*, *fragrance*).
  - 4.1.3 Bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya (contoh : *whey* dan *lactose*).
  - 4.1.4 Bahan yang prosesnya menggunakan bahan dari hewan, misalnya rekasi enzimatis atau produk rekayasa mikrobial (contoh : hidrolisa dengan enzim pankreatik).
- 4.2 Bahan positive list adalah bahan tidak kritis yang tidak memerlukan sertifikat halal. Untuk bahan tidak kritis sudah otomatis mendapatkan persetujuan sesuai SK07/Dir/LPPOM MUI/1/13-rev1. Dapat di akses melalui website LPPOM MUI.
- 4.3 Bahan non positive list harus dilengkapi dokumen. Dokumen yang diperlukan dapat berupa sertifikat halal atau dokumen lain seperti *flow chart* pembuatan disertai rincian material bahan yang digunakan, *Drug master file* (DMF) untuk bahan aktif, spesifikasi/CoA dan surat pernyataan fasilitas produksi bebas babi dan turunannya.
- 4.4 Proses seleksi bahan kritis meliputi bahan baru maupun substitusi, dilakukan dengan mencari informasi dari berbagai sumber terutama dari website LPPOM MUI dan informasi dari produsen atau supplier.
- 4.5 Proses pembelian bahan untuk produksi komersial dilakukan setelah bahan hasil seleksi sudah selesai dilakukan penelitian oleh Bidang Litbang dengan hasil yang sudah dinyatakan memenuhi syarat dan sudah melalui proses persetujuan LPPOM MUI melalui aplikasi CEROL SS-23000 (*inquiry Material approval*).
- 4.6 Seluruh dokumen bahan tersebut harus dipastikan selalu *up date*.

#### 5 Lampiran

-

#### 6 Pustaka

HAS 23000 LPPOM MUI

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> <b>Seleksi dan Pembelian Bahan Halal</b>	No. : PAD030
		Revisi : 00
		Berlaku : <b>10 SEP 2019</b>
		Paraf : <i>D</i>

### 7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	<b>10 SEP 2019</b>	Penerbitan pertama

### 8 Tinjauan ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang jika perlu oleh Manajer Pengadaan, Manajer Pemastian Mutu dan Ketua Tim Manajemen Halal

### 9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke anggota Tim Manajemen Halal bidang terkait

### 10 Pengesahan

Jabatan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengadaan Bahan II	AD	<i>AD</i>	4 Sept 2019
Diperiksa oleh	Asman Pengadaan Bahan II	AD	<i>AD</i>	4 sep 2019
Disetujui oleh	Manajer Pengadaan	AD	<i>AD</i>	10 SEP 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM <i>D</i>	<i>EM</i>	10 sep 2019
	Ketua Tim Manajemen Halal	HP	<i>Silman</i>	10 sep 2019

### 11 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengadaan	10 SEP 2021	<i>[Signature]</i>	Protap ini masih ber-laku
	Manajer Pemastian Mutu	10 sep 2021	<i>[Signature]</i>	masih sesuai
	Ketua Tim Manajemen Halal			

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> <b>Seleksi dan Pembelian Bahan Halal</b>	No. : PAD030
		Revisi : 00
		Berlaku : <b>10 SEP 2019</b>
		Paraf :

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
2	Manajer Pengadaan			
	Manajer Pemastian Mutu			
	Ketua Tim Manajemen Halal			

